



WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

TATA KELOLA PENYELENGGARAAN *SPORT TOURISM*
DI KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa tata kelola penyelenggaraan *sport tourism*/olahraga rekreasi di Kota Ternate merupakan bagian dari upaya pencapaian kualitas hidup baik jasmani dan rohani, sekaligus sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah di sektor pariwisata dan harus dilaksanakan secara tertib sesuai dengan fungsi dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis penyelenggaraannya, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sumber daya manusia di Kota Ternate;
 - b. bahwa tata kelola penyelenggaraan *sport tourism*/olahraga rekreasi di Kota Ternate diarahkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya olahraga dan rekreasi melalui sistem pengelolaan sarana prasarana olahraga, sistem pembinaan dan pengembangan serta pengawasan keolahragaan secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan;
 - c. bahwa dalam rangka mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan olahraga rekreasi di Kota Ternate, maka perlu adanya aturan yang mengatur tata kelolanya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Kelola Penyelenggaraan *Sport Tourism* di Kota Ternate;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18, Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 221);

11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 316);
12. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);
13. Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 24 Tahun 2018 tentang Gerakan Promosi Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2018, Nomor 366);
14. Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pengelolaan *Tourism Information Center* (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 370);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARAAN *SPORT TOURISM* DI KOTA TERNATE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Ternate.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate.
6. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
7. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, dan mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial masyarakat.
8. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.

9. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
10. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
11. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang olahraga.
12. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Lembaga Pemerintah adalah suatu organ/lembaga/badan yang sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Perseorangan adalah orang perorang atau sekelompok orang yang bukan merupakan suatu organisasi.
15. Rekreasi adalah kegiatan didaerah tujuan wisata dengan maksud dan motivasi utamanya adalah untuk bersantai membebaskan diri dari kegiatan rutin sehari – hari.
16. Tempat rekreasi adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
17. Olahraga Rekreasi/Olaharaga Wisata adalah Olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan kebugaran dan kegembiraan.
18. Olahraga Rekreasi tematik wisata yang selanjutnya disebut *Sport Tourism* adalah olahraga yang dikombinasikan dengan wisata dan menarik minat banyak orang Selain berdampak positif dalam peningkatan kebugaran dan kesehatan masyarakat juga memberikan manfaat terhadap perekonomian sekaligus sebagai ajang promosi pariwisata lokal.
19. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga international yang bersangkutan.
20. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah induk Organisasi Olahraga yang membawahi Cabang Olahraga pada Olahraga Prestasi.
21. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Ternate yang selanjutnya disingkat KONI Kota Ternate adalah Komite Cabang Olahraga yang dibentuk oleh Organisasi Olahraga Fungsional tingkat Daerah Kota.
22. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat KORMI adalah lembaga yang menaungi berbagai induk organisasi olahraga rekreasi di Indonesia.
23. Fasilitas Olahraga adalah penyediaan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.

24. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
25. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan olahraga.
26. Pelayanan Sarana dan Prasarana Olahraga adalah penyediaan tempat dan perlengkapan untuk kegiatan keolahragaan.
27. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
28. Pengawasan Olahraga adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
29. Panduan Keolahragaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan keolahragaan.
30. Standar kompetensi adalah standar yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan ketrampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam kompetensi dibidang olahraga.
31. Partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk ikut berkontribusi berupa pemikiran, dana dan aspirasi, serta kegiatan olahraga lainnya di Kota Ternate.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam tata kelola penyelenggaraan *Sport Tourism* di Kota Ternate.

BAB III PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN *SPORT TOURISM*

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Penyelenggaraan *Sport Tourism* di Kota Ternate adalah kegiatan olahraga yang dikombinasikan dengan kegiatan berwisata.
- (2) Pengelolaan Penyelenggaraan *Sport Tourism* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan dan hubungan sosial.
- (3) Pengelolaan Penyelenggaraan *Sport Tourism* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki branding "**Ternate Sunrise Loop**" yang kegiatannya meliputi:
 - a. Gowes Wisata Gamalama, bersepeda di Kota Ternate sambil menyinggahi tempat wisata, menikmati panorama alam, budaya dan kearifan lokal serta kuliner;
 - b. Festival Kora-Kora, lomba dayung beregu dengan menggunakan perahu dan atribut tradisional;

- c. *Geopark Festival*, pergelaran kesenian, budaya dan kuliner di Kawasan Wisata Batu Angus;
 - d. *Fun Walk Loop*, jalan sehat santai mengelilingi kawasan berolahraga di Kota Ternate sambil menikmati *sunrise*;
 - e. *Fun Ride Loop*, bersepeda santai mengelilingi kawasan berolahraga di Kota Ternate sambil menikmati *sunrise*;
 - f. Ternate berlari, mengelilingi kawasan berolahraga di Ternate sambil menikmati *sunrise*;
 - g. *Swimming Loop*, berenang sambil menikmati *sunrise*; dan
 - h. *Creative Gymnastics in the tourist areas while enjoying the sunrise*, Senam Kreasi di kawasan wisata terbuka sambil menikmati *Sunrise*;
- (4) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembinaan dan pengembangan *Sport Tourism* diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan *Sport Tourism* diarahkan untuk peningkatan kemampuan dalam berprestasi.
- (2) Pengelolaan penyelenggaraan *Sport Tourism* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur *Sport Tourism*;
 - b. pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya sarana dan prasarana *Sport Tourism*;
 - c. pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan *Sport Tourism* berbasis masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik dan bermanfaat;
 - d. pembinaan dan pengembangan sanggar perkumpulan dan/atau komunitas olahraga dalam masyarakat; dan
 - e. pembinaan dan pengembangan festival dan invitasi *Sport Tourism*.
- (3) Penyelenggaraan *Sport Tourism* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan bersama dengan membangun kolaborasi dan sinergi bersama KONI, komunitas Masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan yang secara resmi bergerak di bidang olahraga.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membangun sarana dan prasarana *Sport Tourism* sesuai potensi sumber daya yang ada.
- (2) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang mempunyai urusan dibidang keolahragaan dapat memfasilitasi pembentukan sanggar olahraga dan perkumpulan serta komunitas olahraga di masyarakat dalam pengembangan *Sport Tourism* di daerah;

- (3) Pemerintah Daerah dapat mengagendakan serta memfasilitasi pelaksanaan festival dan invitasi *Sport Tourism* tingkat Daerah atau yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Wali Kota melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Tim Pembina dan pengawas.
- (3) Tim Pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 6 Oktober 2023

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 6 Oktober 2023


Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

ABDULLAH HI. M. SALEH

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 551

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM**


TOTO SUNARTO, S.H

PEMBINA IV/a

NIP: 19830627 2008 03 1 001